

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI TNI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalamperundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang,

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011 hlm.47